

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan, suami istri akan menemui hal yang baik dan buruk. Hubungan baik dan buruk merupakan dinamika dalam jalinan pernikahan. Pernikahan yang bahagia dan yang dipenuhi dengan konflik tergantung pada setiap pasangan suami istri.

Hubungan pernikahan yang baik merupakan keinginan bagi setiap pasangan. Hubungan yang baik itu menimbulkan rasa tenteram dan rasa kasih sayang diantara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹

Namun selain hubungan pernikahan yang baik, kadang akan ada konflik-konflik yang akan timbul. Konflik tersebut bisa berbentuk kecil dan besar atau konflik yang kecil karena akumulasi akhirnya menjadi besar. Konflik yang timbul bisa meretakkan hubungan pernikahan suami isteri. Konflik timbul bisa dikarenakan kurangnya kebutuhan dalam pernikahan, karena pernikahan merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan materi, biologis, dan psikologis. Apabila dalam penyelesaian konflik tidak di dampingi atau di tangani dengan baik maka kemungkinan besar konflik tersebut dapat berujung perceraian.

Penyelesaian konflik suami isteri dalam hubungan pernikahan yang sudah besar harus disikapi dan dikelola dengan baik sehingga tidak berkepanjangan dan menimbulkan hal yang tidak baik terhadap keberlangsungan pernikahan. Untuk menyelesaikan konflik yang sudah besar diperlukan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga membantu dalam mencari penyebab dan penyelesaian masalah.

¹ Q.S. Ar-Rum /30 : 21

Pihak ketiga yang paling baik menurut ajaran Islam adalah keluarga terdekat yang lebih dewasa, seperti keluarga kedua belah pihak untuk menjadi mediator. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatir terjadi ersengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²

Namun bila keluarga kedua belah pihak masih belum bisa menengahi, Kementerian Agama memiliki salah satu bidang yang menangani masalah pernikahan yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya akan disingkat menjadi BP4. BP4 bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.³ BP4 dibentuk untuk menunjang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Q.S An-Nisa'/4 : 35

³Yenni Sri Utami (et.al). Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP-4 dalam Mencegah Perceraian. Ilmu Komunikasi UAD, Volume 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 93.

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam.

Secara khusus BP4 hanya menangani permasalahan perkawinan masyarakat yang beragama Islam, karena banyak masyarakat yang memerlukan solusi pada permasalahan dalam perkawinan seringkali pasangan suami istri apabila memiliki perkara mendatangi kantor KUA untuk meminta solusi.⁴ BP4 selain bergerak dalam penasihat perkawinan saja, namun juga mengkonseling suami istri yang sedang berkonflik dan sudah mengarah ke perceraian.

Dalam menangani konflik suami istri, konselor memiliki banyak alternatif atau cara penasehatan atau konseling. Di setiap konflik yang berbeda maka berbeda penanganannya. Di setiap individu atau pasangan suami istri yang satu dengan yang lain berbeda penanganannya. Ada faktor penentu dalam memberikan pertolongan untuk menyelesaikan masalah. Ketepatan dalam menentukan penyelesaian konflik akan memberikan hasil yang positif bagi kelangsungan pernikahan.

Penelitian ini dilakukan di BP4 kota Yogyakarta karena tingginya tingkat perceraian di Kota Yogyakarta. Angka perceraian di

⁴*Ibid.*

Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Terdapat 593 kasus perceraian pada tahun 2013, terdiri dari gugat cerai 424 dan talak cerai 169. Pada tahun 2014 sebanyak 652 kasus dengan 462 gugat cerai dan 190 talak cerai. Sementara selama Januari 2015 terdapat 46 gugat cerai dan 27 talak cerai.⁵

BP4 Kota Yogyakarta merupakan yang teraktif di Daerah Istimewa Yogyakarta. BP4 Kota Yogyakarta secara rutin melakukan kegiatan konseling. Selain itu, BP4 Kota Yogyakarta juga sudah menjadil kerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam mengurangi tingkat perceraian di Kota Yogyakarta.

Selain itu BP4 Kota Yogyakarta menjadi rujukan BP4 Kecamatan Se Kota Yogyakarta. Maksudnya adalah apabila suami istri yang berkonsultasi di BP4 kecamatan tidak bisa diselesaikan, maka akan di rujuk ke BP4 Kota Yogyakarta untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Apabila BP4 Kota Yogyakarta tidak bisa menyelesaikan Konflik dan pasangan suami istri tetap ingin bercerai, maka akan diajukan ke Pengadilan Agama. Berita acara konsultasi di BP4 Kota Yogyakarta akan disertakan dalam proses persidangan.

⁵ Kedaulatan Rakyat 4 Februari 2015 dalam Jurnal *Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP-4 dalam Mencegah Perceraian*. Karya Yenni Sri Utami. Hal. 90.

Karena itu peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Rumusan masalah digunakan untuk menggambarkan kegiatan konseling di BP4 Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Konflik apa yang sering terjadi pada suami istri yang berkonsultasi di BP4 Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana proses konselor di BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani konflik suami istri?
3. Apa metode konseling yang sering digunakan di BP4 Kota Yogyakarta?
4. Faktor apa yang menghambat dan mendukung proses konseling?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui konflik yang sering terjadi pada suami istri yang berkonsultasi di BP4 Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses konselor di BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani konflik suami istri.
3. Untuk mengetahui metode yang sering digunakan oleh konselor di BP4 Kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung proses konseling.

Selanjutnya manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritik penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori konseling yang terkait dengan keluarga. Dalam praktik dapat digunakan sebagai acuan bagi BP4 Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam menangani konflik suami isteri. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci isi skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab dengan penyusunan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi hal-hal yang akan diteliti, tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah, manfaat secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan yang menggambarkan uraian dari skripsi yang ditulis.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode konseling keluarga. kemudian berisi kerangka teori yang relevan dengan judul skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang penggunaan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, kemudian lokasi dan subyek peneliti yang menjelaskan tentang lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian dan

subyek yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menggali permasalahan untuk mendapatkan hasil yang kredibel, kemudian kredibilitas data dan yang terakhir teknik analisis data yang menjelaskan tentang pengolahan data yang digunakan untuk mengolah informasi yang sudah didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan subyek penelitian, mulai dari sejarah lembaga yang diteliti, visi misi, struktur kepengurusan, letak geografis, dan tugas dan fungsi kepengurusan. Kemudian menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang menggambarkan tentang konflik suami isteri yang berkonsultasi di BP4 Kota Yogyakarta. Kemudian menjelaskan proses konselor BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani konflik suami isteri. Menjelaskan metode konseling yang digunakan di BP4 Kota Yogyakarta. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling.

BAB V Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan yang diruliskan berkaitan dengan rumusan masalah yang ditanyakan. Pada bab ini juga dituliskan saran untuk BP4 Kota Yogyakarta, penulis, dan peneliti berikutnya.